

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 40/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Februari Tahun 2018 tentang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;
- Berdasarkan Pasal 23 (5), Pasal 28 (5), dan Pasal 30 (8) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 9 Tahun 2017; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/29/WAKO-SWI/2018; Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 38/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/I/2018 Tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Februari 2018.
- Lampiran 1 Halaman